



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 01

Tahun : 2009

Seri : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

LARANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani masyarakat, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, adat istiadat dan agama maka perlu adanya larangan, pengawasan, dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan, Pengawasan, dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/II/1978 tentang Pendaftaran Minuman;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/II/1982 tentang Larangan Pengedaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/2/2007 tentang Pengawasan dan Distribusi Minuman Beralkohol;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Tahun 1987 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perdagangan..
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perdagangan.
7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
8. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
9. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
10. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik berbentuk persekutuan atau badan hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
11. Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

12. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar alkohol paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/atau dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya dapat disebut SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam melarang, mengawasi, dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol;
- b. mendorong perilaku masyarakat agar hidup sehat; dan
- c. menekan angka kriminalitas dengan mengurangi faktor penyebab timbulnya kriminalitas khususnya yang diakibatkan oleh penyalahgunaan minuman beralkohol dalam rangka menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.

BAB III

KLASIFIKASI

Pasal 3

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut:

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus);

- (2) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran, dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 4

- (1) Dilarang menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kecuali untuk tujuan kesehatan dan keagamaan.
- (2) Dilarang menjual minuman beralkohol yang isi kemasannya kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter) untuk golongan A dan tidak lebih dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) untuk golongan B dan C.
- (3) Dilarang menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan atau meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kecuali untuk tujuan kesehatan dan keagamaan.

- (2) Dilarang menggunakan atau meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu SIUP - MB

Pasal 6

Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP- MB.

Pasal 7

SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan dan atau keagamaan.

Pasal 8

- (1) SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan masa berlaku surat penunjukannya terhitung sejak tanggal diterbitkan dan proses perpanjangannya dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Tata cara pengajuan SIUP-MB akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Label

Pasal 9

- (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol wajib dilengkapi label sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin, dan paling sedikit memuat keterangan mengenai :

- a. nama produk;
- b. kadar alkohol;
- c. daftar bahan yang digunakan;
- d. berat bersih atau isi bersih;
- e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor;
- f. izin edar dari instansi/lembaga yang berwenang;
- g. kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
- h. pencantuman tulisan “minuman beralkohol”; dan
- i. tulisan peringatan “dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”.

Bagian Ketiga Syarat

Pasal 10

Penjual langsung minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol, dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan dan keagamaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk usaha perorangan atau badan usaha yang dimiliki Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki SIUP – MB sebagai penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol; dan
- c. telah berpengalaman sebagai penjual minuman, berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan peredaran minuman beralkohol.

BAB VI

PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 11

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol, dan penjual dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan dan keagamaan wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang yang terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol di gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan.
- (3) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat golongan, jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran dari gudang, dan asal barang.
- (4) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 12

Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan peredaran minuman beralkohol melalui monitoring, evaluasi, dan atau pemeriksaan.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 13

Pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Bupati terhadap :

- a. penjual langsung, pengecer minuman beralkohol, serta penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol dengan tujuan kesehatan dan keagamaan;
- b. perizinan dan penjualan minuman beralkohol; dan
- c. tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan tembusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta C.q. Kepala Dinas yang membidangi.
- (2) Penjual Langsung dan pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan dan keagamaan wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan tembusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta C.q. Kepala Dinas yang membidangi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap bulan sekali.

Pasal 15

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu - waktu diperlukan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP-MB.

Bagian Keempat **Sanksi Administrasi**

Pasal 16

Pemilik SIUP-MB dapat dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pencabutan SIUP-MB.

Pasal 17

- (1) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan apabila :
 - a. pemegang SIUP-MB melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang -undangan yang berlaku;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan penyimpanan minuman beralkohol;
 - c. tidak menyampaikan laporan tepat pada waktunya; dan
 - d. menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- (2) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan SIUP-MB untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Jika pembekuan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada perbaikan, maka SIUP-MB dicabut.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dengan cara melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dalam peredaran minuman beralkohol.
- (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melalui Penyidik POLRI.

BAB XI

PELAKSANAAN

Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 15 Mei 2009

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 15 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2009
NOMOR 01 SERIE.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

I. UMUM

Penjualan minuman beralkohol, penyalahgunaan, dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya larangan, pengawasan, dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

Bentuk pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Kabupaten terhadap peredaran penjualan minuman beralkohol adalah dengan menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Dalam pelaksanaannya SIUP-MB diberikan secara selektif, disesuaikan dengan tingkatan kadar alkohol yang akan diedarkan/dijual maupun disesuaikan dengan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan.

Guna memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai larangan, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Gunungkidul, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan, Pengawasan, dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

>>>

